

**PETUNJUK PEMBUATAN DAN PENYAJIAN ESAI**  
**SOSIOLOGI HUKUM**  
**Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021**

**A. Perihal Pengerjaan Esai**

1. Setiap peserta kuliah wajib membuat esai untuk seluruh topik (Lihat Bagian B).
2. Esai berisi tanggapan peserta kuliah secara pribadi terhadap kasus faktual yang relevan dengan topik yang dibicarakan pada setiap sesi presentasi.
3. Peserta perkuliahan mencari, memilih, dan menetapkan kasus faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Esai dibuat dengan ketentuan jumlah kata paling banyak 1.000 kata.
5. Bahan kajian tambahan (apabila ada) akan dibagikan kepada peserta perkuliahan melalui layar.yarsi.ac.id selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum batas akhir pengumpulan esai.
6. Esai dikumpulkan melalui layar.yarsi.ac.id dengan ketentuan:
  - a. Kasus yang dikaji wajib dilampirkan pada naskah esai dalam format dokumen dengan ekstensi .doc, .docx, .rtf, atau .pdf.
  - b. Untuk kasus yang merupakan pengalaman pribadi pembuat esai ditandai dengan menambahkan "BS" di belakang nama pembuat esai.
  - c. Setiap esai yang dikumpulkan memiliki ukuran total tidak lebih dari 1 MB.
  - d. Pengumpulan tugas dilakukan selambat-lambatnya dilakukan 1 (satu) hari sebelum presentasi dilaksanakan.

**B. Perihal Topik**

Pekan	Topik	Materi Acuan
2	Hubungan antara Hukum, Masyarakat, dan Negara	Esai pertama ini adalah refleksi yang mencitrakan pandangan peserta kuliah mengenai hubungan antara hukum, masyarakat dan negara.
5	Kasus 1: Aspek Sosiologis dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia	a. Pembentukan undang-undang[FK1] sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat b. Aspek sosiologis dalam peraturan perundang-undangan secara formal[FK2]
6	Kasus 2: Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Undang-	a. Partisipasi masyarakat dalam ruang lingkup sosial dan politik sebagai bentuk pemenuhan hak berkumpul[FK3] dan menyatakan pendapat b. Penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada

Pekan	Topik	Materi Acuan
	undang secara formal di Indonesia	lembaga pembentuk undang-undang[FK4]
7	Kasus 3[FK5]: Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Indonesia	a. Basis jaminan pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia[FK6] b. Partisipasi masyarakat dalam proses pengujian undang-undang sebagai bentuk perjuangan kolektif penegakan hak asasi manusia[FK7]
9	Kasus 4[FK8]: Instrumen hukum untuk menjaga tertib hukum di dalam masyarakat	a. Penggunaan[FK9] instrumen hukum untuk menekan potensi timbulnya ancaman terhadap tertib kehidupan masyarakat b. Penggunaan[FK10] klausul sanksi bagi anggota masyarakat yang menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat
11	Kasus 5: Hukum dan Penanganan Konflik Horizontal dalam Masyarakat	a. Contoh[FK11] konflik horizontal masyarakat yang diselesaikan secara hukum b. Penan[k12]gangan konflik horizontal melalui lembaga dan instrumen hukum
12	Kasus 6: Hukum dan Penanganan Konflik Vertikal dalam Masyarakat	a. Contoh[FK13] konflik vertikal masyarakat yang diselesaikan secara hukum b. Lembaga-lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik vertikal di Indonesia[FK14]
14	Kasus 7: Hukum sebagai <i>a tool of social engineering</i>	a. Contoh penggunaan hukum sebagai alat perekayasa kehidupan masyarakat b. Kendala dalam penggunaan hukum sebagai alat perekayasa sosial

### C. Perihal Presentasi Esai

- 3 (tiga) peserta kuliah pertama yang mengajukan diri untuk menyajikan esainya adalah penyaji pada pekan tersebut.
- Pengajuan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mendaftarkan diri peserta kuliah yang bersangkutan melalui layar.yarsi.ac.id.
- Apabila peserta kuliah yang mengajukan diri termaksud pada angka 1 kurang dari 3 (tiga) orang, dosen pengampu berwenang menggunakan aplikasi *random name picker* untuk melengkapi kekurangannya sebelum penyajian esai dimulai.
- Setiap penyaji materi dapat mempresentasikan esainya dengan waktu paling lama 10 menit secara berurutan.

### D. Perihal Tanya Jawab

- Setelah seluruh penyaji selesai mempresentasikan esainya, mahasiswa audiens dapat menyampaikan pertanyaan.
- Penyampaian pertanyaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaji berhak membatasi jumlah pertanyaan sebelum sesi tanya jawab dimulai.
  - b. Pada presentasi yang menggunakan Zoom Meeting, penanya wajib menggunakan fitur *raise hand* dan berlaku asas "*first come, first serve*".
  - c. Penanya menyebutkan nama, NPM, dan penyaji yang diberi pertanyaan sebelum menyampaikan pertanyaannya.
3. Apabila penyaji tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan termaksud, mahasiswa audiens dan/atau penyaji lain dapat mengajukan diri untuk membantu mahasiswa penyaji untuk menjawab.

### **E. Perihal Penilaian Esai dan Presentasi**

Komponen penilaian esai digunakan sebagai penilaian tugas dan penilaian untuk aktivitas yang disetarakan dengan UTS dan UAS sebagai berikut:

1. Penilaian tugas menggunakan nilai presentasi esai yang meliputi beberapa sub-aktivitas sebagai berikut:
  - a. Presentasi, meliputi: media presentasi dan efektivitas komunikasi
  - b. Tanya Jawab, meliputi: pertanyaan, jawaban, dan bantuan
2. Penilaian kegiatan setara UTS dan UAS menggunakan nilai naskah esai yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
  - a. Relevansi kasus
  - b. Orisinalitas
  - c. Kedalaman kajian
  - d. Kerapian tulisan
3. Penilaian naskah esai sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku hal berikut ini:
  - a. Nilai kumulatif untuk Esai Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat menjadi penilaian kegiatan setara UTS.
  - b. Nilai kumulatif untuk Esai Kelima, Keenam, Ketujuh, dan Kedelapan menjadi penilaian kegiatan setara UAS.

### **F. Pelanggaran**

1. Peserta kuliah yang melakukan pendaftaran, tetapi tidak melakukan pengumpulan naskah esai sebagaimana dimaksud dalam manual ini didiskualifikasi dengan ketentuan tidak dapat melakukan pendaftaran kembali pada topik-topik setelahnya.
2. Peserta kuliah yang melakukan penjiplakan, duplikasi, dan/atau tindakan plagiarisme lainnya dalam pengerjaan tugas ini dikenakan penjatuhan sanksi penjatuhan nilai 0 (nol) untuk tugas

dimana pelanggaran tersebut terjadi dan pencabutan hak untuk melakukan pendaftaran pengerjaan dan pengumpulan naskah ringkasan materi untuk topik-topik berikutnya.

3. Apabila pelanggaran termaksud dalam Petunjuk ini juga diatur pada dokumen lain dari kuliah ini dan/atau diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ini, selain mengacu pada ketentuan pelanggaran di atas, juga dapat diikuti dengan pengenaan sanksi dari dokumen lain dan/atau peraturan-peraturan tersebut.

## **G. Penutup**

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuatan dan penyajian esai sepanjang tidak diatur di dalam Petunjuk ini dan/atau dokumen-dokumen pelaksanaan lain dari mata kuliah ini akan diatur lebih lanjut oleh dosen pengampu.

Bogor, 2 Februari 2021

Dosen Pengampu

ttd

Kukuh Fadli Prasetyo

Lampiran

**RUBRIK PENILAIAN PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN ESAI**  
**Mata Kuliah Sosiologi Hukum**

Nilai (	Aspek Penilaian								
	Naskah Esai (Nilai UTS dan UAS)				Presentasi (Nilai Tugas)		Tanya Jawab (Nilai Tugas)		
	Relevansi Kasus	Orisinalitas Tulisan	Kedalaman Kajian	Kerapian tulisan	Media Presentasi	Komunikasi Interpersonal	Pertanyaan	Jawaban	Bantuan
<b>0</b>	Tidak mengumpulkan esai atau esai mengandung unsur plagiasi.				Tidak Presentasi		Tidak memberikan pertanyaan/tanggapan/bantuan		
<b>1</b>	Kasus yang dipilih tidak diperoleh dari bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dan tidak memiliki relevansi dengan topik esai.		Esai dibuat secara tidak koheren dan tidak menawarkan gagasan penulis.	Tidak rapi	Tidak ada media presentasi.	Tidak menjawab pertanyaan sama sekali.	Pertanyaan tidak sesuai dengan topik dan disampaikan dengan tidak jelas.	Jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan.	Bantuan tidak sesuai dengan pertanyaan.
<b>2</b>	Kasus yang dipilih diperoleh dari bahan hukum (primer, sekunder, tersier), tetapi tidak memiliki relevansi dengan topik esai.		Esai dibuat secara koheren, tetapi tidak menawarkan gagasan penulis.	Kurang rapi	Ada media presentasi dan mencantumkan seluruh bagian esai di dalamnya.	Mulai menjawab pertanyaan kurang dari 5 menit setelah pertanyaan diterima.	Pertanyaan tidak sesuai dengan topik, tetapi disampaikan dengan jelas.	Jawaban sesuai dengan pertanyaan, disampaikan dengan tidak jelas, dan tidak berdasar pada ilmu pengetahuan.	Bantuan sesuai dengan pertanyaan, disampaikan dengan tidak jelas, dan tidak berdasar pada ilmu pengetahuan.

3	Kasus yang dipilih tidak <b>diperoleh dari bahan hukum</b> (primer, sekunder, tersier), tetapi <b>memiliki relevansi</b> dengan topik esai.		Esai dibuat secara <b>tidak koheren</b> , tetapi <b>menawarkan</b> gagasan penulis.	<b>Cukup Rapi</b>	<b>Ada</b> media presentasi dan mencantumkan <b>beberapa paragraf esai</b> di dalamnya.	Mulai menjawab pertanyaan kurang dari 3 menit setelah pertanyaan diterima.	Pertanyaan <b>sesuai</b> dengan topik, tetapi disampaikan dengan <b>tidak jelas</b> .	Jawaban <b>sesuai</b> dengan pertanyaan, disampaikan dengan <b>jelas</b> , dan <b>tidak berdasar pada</b> dari ilmu pengetahuan.	Bantuan <b>sesuai</b> dengan pertanyaan, disampaikan dengan <b>jelas</b> , dan <b>tidak berdasar pada</b> dari ilmu pengetahuan.
4	Kasus yang dipilih <b>diperoleh dari bahan hukum</b> (primer, sekunder, tersier) dan <b>memiliki relevansi</b> dengan topik esai.	Esai <b>tidak mengandung</b> unsur plagiasi.	Esai dibuat secara koheren dan menawarkan gagasan penulis.	<b>Sangat Rapi</b>	<b>Ada</b> media presentasi dan hanya memuat pokok-pokok pikiran dari esai di dalamnya.	Mulai menjawab pertanyaan kurang dari 1 setelah menit pertanyaan diterima.	Pertanyaan <b>sesuai</b> dengan topik dan disampaikan dengan <b>jelas</b> .	Jawaban <b>sesuai</b> dengan pertanyaan, disampaikan dengan <b>jelas</b> , dan <b>berdasar pada</b> ilmu pengetahuan.	Bantuan <b>sesuai</b> dengan pertanyaan, disampaikan dengan <b>jelas</b> , dan <b>berdasar pada</b> ilmu pengetahuan.